

Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap

Muhammad Tiantanik Citra Mido
Brawijaya University, Indonesia
tiantanik12@gmail.com

I Nyoman Nurjaya
Brawijaya University, Indonesia
inyoman@ub.ac.id

Rachmad Safa'at
Brawijaya University, Indonesia
rachmad.syafaat@ub.ac.id

ABSTRACT

A notary in exercising powers to make an authentic deed is required to read it before an interlocutor as it is set in Article 16 paragraph (1) letter (m) Notary Act. The problem that arises is that, in some cases, notaries are not the only persons who exercise such duties. In fact, such role is often replaced by their staffs on duties entitled to them. It asserts that Notary Act is not extremely obeyed with following effects of the absence of laws in Notary Act which is specifically dealt with the role of notary's staffs. This study uses empirical legal research with sociological jurisprudence approach. The result shows that a notary has attributive powers from Notary Act which is granted rights or powers to authorize staffs to act and exercise notary's duties. To adhere with this view, a notary deed is seen as a perfect evidence if a notary did not accomplish certain procedures. However, if a notary cannot prove it, the declaration of a privately made deed should be made by judges of the courts. If there is any disadvantage as the result of deed read by staffs, a notary can be sued in the courts to provide compensation or certain terms as constituted in Article 1365 of the Civil Code, including material and immaterial compensations.

KEYWORDS: Civil Liability, Notary, Notary Staffs, Deed.



Copyright © 2018 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Mido, Muhammad Tiantanik Citra, I Nyoman Nurjaya & Rachmad Safa'at. "Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap" (2018) 5:1 Lentera Hukum 171-188.

Submitted: December 19, 2017 Revised: January 10, 2018 Accepted: April 21, 2018

I. PENDAHULUAN

Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.¹ Menurut Tan Thonk Kie setiap masyarakat saat ini membutuhkan seorang (*figuur*) yang setiap keterangannya dapat diandalkan, dapat memberikan kepercayaan, yang goresan tanda tangannya serta segelnya memberikan jaminan hukum dan bukti yang kuat serta seorang ahli yang tidak berpihak dan penasihat yang sempurna (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang selalu tutup mulut dan membuat suatu perjanjian (akta otentik) yang dapat memberikan perlindungan di hari-hari yang akan datang.²

Kebutuhan masyarakat akan jaminan kepastian hukum yang semakin meningkat atas suatu tindakan hukum seiring dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin pesat, sehingga dalam setiap kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan suatu jaminan kekuatan hukum dalam setiap kegiatan hukum yang dilakukannya. Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam hal membuat akta otentik serta bertanggung jawab membuat akta otentik untuk menjamin kepastian hukum penghadap dalam menjalankan suatu perjanjian.

Pasal 1868 KUHPperdata, "Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."³ Notaris dituntut bekerja profesional dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta otentik, inti dari tugas Notaris sebagai pejabat umum yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah guna melayani masyarakat ialah merekam secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara penghadap, yang secara mufakat meminta bantuan jasa-jasa Notaris.⁴ Untuk dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi beberapa syarat yang mana syarat akta Notaris sebagai suatu akta otentik tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUJN.⁵

¹ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Surabaya: Refika Aditama, 2010), hlm. 3.

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan ketiga 2013), hlm. 449.

³ Pasal 1868, KUHPperdata.

⁴ Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 66.

⁵ Menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang: 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang; 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan; 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki yang berkepentingan; 4) Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris; 5) Mengenai waktu

Menurut ketentuan yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, menjelaskan dengan jelas bahwa Notaris wajib membacakan akta yang dibuatnya di hadapan penghadap serta dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi, atau dihadiri empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat, sehingga dengan kata lain hanya Notaris yang dapat membacakan isi akta di hadapan penghadap sesuai atas apa yang tertuang dalam UUJN. Selanjutnya pengaturan tentang pembacaan akta Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN, merupakan Pasal pengecualian terhadap pembacaan akta Notaris dengan syarat penghadap telah membacanya sendiri, mengetahuinya, serta memahami isi dari akta yang akan dibuat, tetapi dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai peran staf Notaris dalam pembacaan akta di hadapan para penghadap, yang kemudian menjadi alasan oleh Notaris untuk tidak membacakan akta di hadapan penghadap.

Sementara dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penjelasan terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf (m) bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.⁶ Serta dalam Pasal 16 ayat (8) menjelaskan bahwa “Pengecualian tersebut dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.”⁷ Sehingga kemudian implikasi dari tidak dilaksanakannya apa yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut di atas berakibat pada kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN, yaitu “Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”⁸

Berdasarkan pengamatan peneliti yang dilakukan di Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kota Kendari, pada praktiknya ada Notaris di Kota Kendari yang tidak membacakan akta di hadapan penghadap,⁹ namun ada keterlibatan staf Notaris yang menggantikan peran Notaris guna membacakan akta di hadapan penghadap ketika Notaris tidak dapat membacakan akta secara langsung atau berbenturan dengan kegiatan lain yang harus dilakukan oleh Notaris sehingga pembacaan akta tidak dilakukan oleh Notaris.

Pembacaan akta bukan hanya bermanfaat bagi Notaris namun bermanfaat pula bagi para penghadap, “berikut ini beberapa manfaat dari pembacaan akta yang dilakukan oleh Notaris, diantaranya Notaris masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat. Pembacaan akta adalah kemungkinan terakhir bagi seorang Notaris untuk memeriksa akta yang telah dibuat, namun manfaat ini bukanlah satu-satunya, para penghadap mendapat kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas di dalam isi akta, pembacaan akta

pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta. Lihat Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 8-9.

⁶ Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN.

⁷ Pasal 16 ayat (8) UUJN.

⁸ Pasal 16 ayat (9) UUJN.

⁹ Data Laporan Majelis Pengawas Daerah Kota Kendari Tahun 2013.

memberikan kesempatan kepada Notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tandatangan penghadap, saksi dan Notaris untuk melakukan pemikiran ulang dengan kata lain revisi isi perjanjian sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.”¹⁰

Keterlibatan staf Notaris meliputi pula pembuatan akta secara teknis, merapikan berkas-berkas, berkomunikasi dengan para pihak/penghadap, atau sesuai dengan ketentuan “UUJN dalam membantu Notaris melakukan pekerjaannya adalah membuat buku daftat akta (reportorium), membuat bundel minuta akta yang dibuat menjadi satu bundel untuk satu bulan, apabila melebihi 50 akta maka dijilid menjadi lebih dari satu bundel, membuat buku daftar surat di bawah tangan yang disahkan (*waarmerking*), daftar surat di bawah tangan yang dibukukan (legalisasi) dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang, membuat buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, membuat buku daftar klaper untuk para penghadap, membuat buku daftar klaper untuk legalisasi, membuat buku daftar klaper untuk *waarmerking*.”¹¹

Pada saat pembuatan akta otentik, Notaris melibatkan serta membutuhkan bantuan staf Notaris untuk menyelesaikan akta-akta secara cepat dan juga mempermudah pekerjaan Notaris dalam menjalankan profesionalitas profesinya, permasalahan yang terjadi dalam praktek kenotariatan membuat akta otentik serta membacakan akta tidak lagi menjadi kewajiban oleh sebagian Notaris namun ada peran staf Notaris yang dapat menggantikan kewajiban Notaris guna membacakan akta di hadapan penghadap. Sehingga nilai-nilai yang tertuang dalam UUJN terkesampingkan dan tak lagi menjadi norma yang mengikat bagi Notaris, di sisi lain terjadi kekosongan norma hukum pada UUJN mengenai peran staf Notaris dalam membantu kinerja Notaris. Hal ini juga yang sering menimbulkan permasalahan terhadap akta Notaris dan makin banyaknya permasalahan yang muncul dalam dunia kenotariatan.

Seperti yang terjadi di Kota Kendari sebagaimana data-data laporan MPD Notaris Kota Kendari, yaitu pada tahun 2011 jumlah laporan yang tercatat yaitu sebanyak enam laporan, tahun 2012 tidak ada laporan, pada tahun 2013 sebanyak tiga laporan, tahun 2014 sebanyak tiga laporan, 2015 tercatat dua laporan serta data laporan terakhir pada tahun 2016 dan tahun 2017 masing-masing satu laporan.¹² Berdasarkan data-data tersebut salah satu permasalahan yang masuk dalam buku laporan MPD Notaris Kota Kendari, tertanggal 29 Januari 2013, yaitu mengenai laporan pelanggaran kode etik dan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh Notaris SDM salah satu Notaris di Kota Kendari. Kronologis kasus sebagai berikut, pada saat itu ada pembuatan akta perubahan Perkumpulan “Kelompok Bumi Wanggu Permai” yang dilakukan oleh

¹⁰ Erlinda Saktiani Karwelo, *Prospek Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris melalui Video Conference*, hlm. 5. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188271&val=6466&title=PROSPEK%20PEMBACAAN%20DAN%20PENANDATANGANAN%20AKTA%20NOTARIS%20MELALUI%20VIDEO%20CONFERENCE>, diakses tanggal 09/04/2017, pukul 20.00 wib.

¹¹ Berdasarkan Ketentuan Pasal 16 tentang Kewajiban Notaris UUJN.

¹² Data-data Buku Laporan Majelis Pengawas Daerah Kota Kendari.

Bendahara perkumpulan tersebut, di mana perubahan tersebut dilakukan karena ketua dan sekretaris perkumpulan tersebut telah meninggal dunia, maka bendahara perkumpulan tersebut sebagai penghadap datang ke kantor Notaris untuk melakukan perubahan struktur kepengurusan perkumpulan tersebut berdasarkan asli akta pendirian yang ia pegang.

Setelah akta telah diganti dan kepengurusan kelompok tersebut telah berubah, di kemudian hari muncul keberatan dari salah satu ahli waris ketua kelompok beserta ahli waris sekretaris kelompok tersebut, mereka mempertanyakan dan menggugat akta perubahan tersebut karena akta perubahan yang dibuat oleh Notaris SDM tidak memiliki dasar yang kuat karena dilakukan secara sepihak dan tidak ada hasil rapat anggota mengenai perubahan pengurus yang seharusnya menjadi dasar pembuatan akta perubahan. Kemudian melalui kuasa hukum pelapor kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian lalu diteruskan oleh pihak kepolisian dengan mengajukan permohonan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Notaris SDM ke MPD dengan laporan pelanggaran kode etik dan perbuatan melawan hukum. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh MPD Notaris Kota Kendari terdapat fakta bahwa dalam pembuatan Akta Perubahan Perkumpulan tersebut para penghadap tidak berhadapan langsung dengan Notaris SDM tetapi hanya berhadapan dengan staf Notaris SDM dan begitu pula dengan pembacaan akta dilakukan oleh staf Notaris SDM di mana keterangan itu diungkapkan serta diakui oleh Notaris SDM itu sendiri di hadapan MPD Notaris Kota Kendari.¹³

Praktik di atas yang pada kenyataannya sering menimbulkan laporan ada pula yang berujung pada gugatan serta putusan pengadilan. Seperti dalam Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi, pada tahun 2014. Duduk perkara kasus tersebut salah satu poin materi gugatan Para Penggugat mengemukakan bahwa dalam Akta Nomor 31 khususnya dalam pergantian pengurus dilakukan secara sepihak tanpa ada serah terima, persetujuan, maupun pemberesan, dari Pengurus Lama kepada Pengurus yang baru, bahwa dalam Akta Nomor 31 tersebut seluruh susunan pengurus dan Anggota serta pengawas yang lama diganti dengan yang baru, sehingga terbukti bahwa perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah bertentangan dengan hukum. Sebagai akibat tindakan sewenang-wenang Para Tergugat, yaitu pergantian pengurus yang dilakukan secara sepihak tanpa ada persetujuan, pemberesan, dan tanpa ada serah terima aset dan pekerjaan dari Pengurus lama kepada Pengurus baru adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang tidak berkeadilan dan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, yang merugikan Para Penggugat baik secara Materiil maupun secara Moril, sebab sampai saat ini beberapa aset Perkumpulan masih atas nama para pendiri (pengurus lama).

Essensi Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini yaitu, Akta Nomor 31, tertanggal 12 Februari 2014, tentang Pernyataan Rapat Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi yang dibuat oleh Tergugat I adalah batal demi hukum atau tidak sah.

¹³ Hasil Wawancara dengan Agustinus Tangkemanda, SH., MH., Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kendari, Tanggal 02/06/2017, Pukul 09.43 wita.

Berdasarkan hasil pemeriksaan MPD Notaris di Jember. Dalam Berita Acara Pemeriksaan, oleh Dewan Pemeriksa terhadap Notaris yang bersangkutan menyatakan bahwa Akta tersebut melanggar ketentuan “Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UU Nomor 2 Tahun 2014,” BAP Nomor: 1/BAP/MPDN.KAB.JEMBER/05/2014.

Bahwa dalam pokok perkara terdapat fakta bahwa dalam pembuatan akta terjadi permasalahan teknis terkait kesalahan pengetikan dan akta tersebut dibacakan di hadapan penghadap Tergugat II sebagai penghadap oleh staf Notaris yang bekerja pada Notaris ACHMAD MUNIF, SH., dalam prosedur pembuatan akta tersebut Staf Notaris berkomunikasi dengan para pihak/penghadap lalu membuat akta secara teknis kemudian staf Notaris membacakan akta tersebut di hadapan penghadap namun kemudian tidak ditindak lanjuti oleh Notaris dengan membacakan akta tersebut sampai akta tersebut ditandatangani dan kesalahan tersebut telah diakui serta diperkuat oleh bukti hasil pemeriksaan MPD Notaris di Jember.

Pada bagian akhir keputusan hakim mengadili dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Akta Nomor 31, tertanggal 12 Februari 2014, tentang Pernyataan Putusan Rapat Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi yang dibuat oleh Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Akta Nomor 31, tertanggal 12 Februari 2014. Hakim melalui berbagai pertimbangan hukumnya serta dalam sidang yang pada pokoknya bahwa Tergugat I mengakui atas semua kesalahan dan kekhilafannya yang telah diperbuat yaitu dengan dibuatnya Akta Nomor 31 dan memohon maaf kepada Para Penggugat maka hakim menyatakan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Akta tersebut.

Berdasarkan latar belakang kasus yang telah penulis uraikan di atas terjadi suatu permasalahan hukum sehingga penulis perlu kaji lebih mendalam mengenai apa alasan Notaris menyerahkan kewajiban membacakan akta kepada staf Notaris di hadapan penghadap. Selain hal itu pula penulis juga ingin mengetahui serta memahami tentang apa implikasi hukum terhadap akta Notaris yang dibacakan oleh staf Notaris di hadapan penghadap, serta bagaimana tanggung jawab perdata Notaris terhadap akta yang dibacakan oleh staf Notaris di hadapan penghadap, sehingga untuk menjawab permasalahan hukum tersebut diperlukan suatu pemecahan yang dilakukan secara ilmiah melalui penelitian hukum.

II. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Notaris di Lokasi Penelitian

Pada saat ini ketua Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Kota Kendari dipimpin oleh Albert Widya Arung Raya dan dibantu oleh sekretarisnya Sudirman dengan masa periode jabatan 2014-2017. Sebagaimana dalam UUJN bahwa Notaris membunyai suatu organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan. Perkumpulan yang dibuat oleh Notaris Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Organisasi inilah

yang mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia walaupun ada organisasi lain yang menamakan dirinya sebagai organisasi perkumpulan Notaris Indonesia. Begitu halnya di Kota Kendari Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diakui.

Tujuan dari pada suatu organisasi profesi yaitu untuk menjalankan kegiatan organisasi sebagai sarana untuk menjalin komunikasi yang baik sesama rekan-rekan seprofesi untuk bertukar informasi terkait berbagai pengalaman dan untuk menjalin silaturahmi. Organisasi Notaris mempunyai dewan kehormatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 8 huruf (a) Kode Etik Notaris Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh, Notaris yang berkedudukan di Kota Kendari sebanyak 20 (dua puluh) orang¹⁴ yang tersebar di beberapa kecamatan.

B. Alasan Notaris Menyerahkan Kewajiban Membacakan Akta kepada Staf Notaris di Hadapan Penghadap

1. Kewajiban notaris membacakan akta di hadapan penghadap

Seorang Notaris harus menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan serta melaksanakan tugasnya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Sebagaimana dalam sumpah janji jabatan Notaris sesuai dengan isi dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN yang isinya berbunyi, bahwa Notaris sebelum menjalankan Jabatannya, wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan sumpah dan janji untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi dan segala sesuatu yang tertuang dalam UUJN. Jabatan Notaris merupakan amanah yang harus dijaga dengan menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai figur yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan amanah yang di berikan oleh masyarakat tidak berarti apa-apa, jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut antara jabatan Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Kewajiban membacakan akta oleh Notaris tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, menjelaskan dengan jelas bahwa Notaris wajib membacakan akta yang dibuatnya di hadapan penghadap serta dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi, atau dihadiri 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat, sehingga dengan kata lain hanya Notaris yang dapat membacakan isi akta di hadapan penghadap sesuai atas apa yang tertuang dalam UUJN. Serta dalam penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, penjelasan terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf (m) “bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.”¹⁵

¹⁴ sultra.kemenkumham.go.id/16/11/17

¹⁵ Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN.

Seperti yang dikatakan oleh Notaris senior di Kota Malang, beliau berpendapat sebagai berikut: “Otensitas akta tergantung diawal dan akhir akta. Jika Notaris tidak membacakan awal akta dan akhir akta dapat dianggap memberikan keterangan palsu maka perbuatan itu mengandung unsur pidana. Notaris boleh tidak membacakan isi akta tetapi awal akta dan akhir akta merupakan tanggung jawab Notaris untuk membacakannya di hadapan penghadap.”¹⁶

2. Kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan atribusi yang bersumber dan diberikan langsung oleh undang-undang, serta diangkat secara delegasi oleh pejabat pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjalankan jabatannya. Wewenang atau sering pula ditulis dengan istilah Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku guna mengatur jabatan yang bersangkutan.¹⁷

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UUJN kewenangan Notaris dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, pertama kewenangan utama Pasal 15 ayat (1) yaitu Notaris berwenang membuat Akta autentik, kedua kewenangan tertentu Pasal 15 ayat (2) yaitu Notaris dapat melakukan tindakan hukum tertentu dan kewenangan lain Pasal 15 ayat (3) bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk Undang-undang dan bukan di bawah Undang-undang.

3. Alasan notaris menyerahkan kewajiban membacakan akta dalam perspektif teori kewenangan

Seorang Notaris berdasarkan jabatannya mempunyai hak ataupun wewenang untuk menjalankan atau memberikan perintah kepada bawahannya untuk menjalankan wewenangnya.¹⁸ Jabatan secara umum menunjuk pada posisi atau status atau kedudukan seseorang dalam suatu lingkup pekerjaan tertentu. Jika jabatan itu berada dalam suatu lingkup publik (badan hukum publik) maka ia akan melahirkan wewenang. Wewenang melekat pada jabatan (*ambt*), ibarat dua sisi mata uang yang antara keduanya melekat dan tak dapat dipisahkan. Tiada wewenang tanpa jabatan dan demikian pula sebaliknya, tiada jabatan tanpa wewenang. Wewenang tanpa

¹⁶ Keterangan Endang Sri Kawuryan., S.H., M.Hum., Notaris di Kota Malang, Tanggal 18/08/2017, Pukul 08.30 wib.

¹⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 77.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan SUDIRMAN., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari, Tanggal 05/06/2017, Pukul 10.30 wita.

jabatan adalah kemustahilan.¹⁹ Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. Menurut H.D. van Wijk mandat, suatu organ pemerintah mengizinkan kewenangan dijalankan oleh orang lain atas namanya.

Menurut Notaris S di Kota Kendari dalam menjalankan profesi Notaris, dituntut bekerja profesional, serta amanah dalam menjalankan jabatannya sesuai sumpah jani jabatan Notaris. Dalam pembacaan akta memang tidak ada aturan dalam UUJN yang menjelaskan secara eksplisit tentang boleh dan tidaknya menyerahkan kewajiban pembacaan akta kepada staf Notaris di hadapan penghadap. Namun di sisi lain Notaris agar bekerja secara profesional membutuhkan bantuan staf Notaris. Staf Notaris sangat berperan aktif dalam membantu kinerja Notaris, seorang staf berpengalaman yang sudah bertahun-tahun bekerja menjadi staf Notaris bisa lebih menguasai teknis dunia kenotariatan ketimbang Notaris itu sendiri, jadwal Notaris yang padat bertemu dengan klien untuk melakukan pengikatan atau akad kredit di suatu bank yang kadang saling berbenturan waktu mengharuskan Notaris harus pintar membagi tugas dengan stafnya untuk menjaga kepercayaan klien, karena Notaris dituntut bekerja cepat dan tepat. Menurut beliau ada beberapa hal mengapa staf sangat berperan dalam membantu Notaris. *Pertama*, Notaris manusia biasa yang tidak mungkin mengerjakan segala sesuatu hanya sendirian. *Kedua*, manajemen pembagian tugas antara Notaris dan staf jika jadwal akad sangat padat. *Ketiga*, saat Notaris berhalangan hadir untuk bertemu dengan klien untuk melakukan pengikatan, Notaris memerintahkan staf untuk melakukannya. *Keempat*, demi kelangsungan kantor, seorang Notaris memerlukan karyawan-karyawan yang dapat membantu, baik dalam persiapan dan penyelesaian akta-akta maupun dalam pengadministrasian akta/surat/dokumen.”²⁰

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Notaris R di Kota Kendari, bahwa untuk menunjang kinerja Notaris, staf Notaris merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seorang Notaris, untuk menunjang tugas-tugas di kantor, seorang Notaris membutuhkan staf yang cakap untuk menyiapkan dan menyelesaikan akta-akta atau melakukan administrasi akta atau dokumen penting lainnya. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan dokumen negara yang mesti dijaga secara baik. Dalam kegiatan dan tugas seorang Notaris memiliki standar dan ketentuan baku yang mesti dipenuhi sehingga karyawan atau staf di kantor Notaris pun wajib paham dan mengerti apa yang mesti dikerjakan, paham apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan sebagainya. Menurut beliau ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi staf Notaris yaitu teliti dalam menyiapkan, memeriksa kelengkapan dokumen dan syarat formil dan materil dalam membuat prodak akta, jujur serta berdedikasi tinggi, berpengetahuan luas serta memahami ketentuang perundang-undangan dalam hal kenotariatan, memahami

¹⁹ Sudarsono, *Sekilas tentang Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang (Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara)*, (Malang: Unidha Press, 2013), hlm. 95-96.

²⁰ Hasil Wawancara dengan SUDIRMAN., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari, Tanggal 05/06/2017, Pukul 10.35 wita.

wewenang, tugas dan tanggung jawabnya sebagai staf Notaris dan memahami tata kearsipan untuk mengatur, mengelola dan menyimpan dokumen atau berkas dengan rapih.”²¹

Praktiknya Notaris dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat terjadi hal-hal di luar ketentuan norma yang berlaku. Notaris menjalankan jabatan berdasarkan peraturan perUndang-undangan, dalam hal pembacaan akta tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai boleh dan tidaknya staf Notaris membacakan akta di hadapan para penghadap. Namun pada pelaksanaannya Notaris dalam menjalankan tugas jabatan selalu dibantu oleh staf Notaris baik dalam hal pengerjaan akta secara teknis maupun membacakan akta di hadapan para penghadap, selain itu kewajiban membacakan akta bukan hanya dilakukan oleh Notaris tetapi hal tersebut dilakukan juga oleh staf Notaris. Staf Notaris dituntut bekerja profesional dengan harus menguasai dan paham apa yang dikerjakan oleh Notaris walaupun tidak memiliki latar belakang hukum.²² Kajian teori kewenangan bahwa Notaris memiliki kewenangan atribusi yang bersumber langsung dari undang-undang, Notaris berdasarkan jabatannya mempunyai hak ataupun wewenang untuk memberikan perintah kepada bawahannya untuk menjalankan wewenangnya. Namun dalam hal Notaris penyerahan kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap, staf Notaris bertindak berdasarkan perintah kerja untuk mengerjakan atau untuk tidak melakukan sesuatu, karena adanya hubungan kerja antara Notaris dan staf Notaris. Jadi staf Notaris bertindak berdasarkan perintah kerja yang diberikan oleh Notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap karena adanya hubungan kerja antara Notaris dan staf Notaris.

C. Implikasi Hukum Akta Notaris yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap

1. Implikasi hukum terhadap kekuatan pembuktian akta di dalam pengadilan

Jika kita memahami apa yang tertuang dalam UUJN, dapat dipahami bahwa Notaris adalah suatu profesi yang diawasi sangat ketat. Pemerintah mengawasi pelaksanaan dan memeriksa pelanggaran peraturan jabatan yang tertuang dalam UUJN dan juga kode etik Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris di tingkat Daerah, Wilayah maupun Pusat. Dari internal organisasi profesi sendiri Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki Dewan Kehormatan untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran kode etik Notaris juga di tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat.

Pasal 1866 KUHPperdata mengatakan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUHPperdata yang menetapkan bahwa: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.”²³ Kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai

²¹ Hasil Wawancara dengan RAYAN RIADI., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari, Tanggal 06/06/2017, Pukul 11.10 wita.

²² Hasil Wawancara dengan Anita Sapriana, Staf Notaris RAYAN RIADI., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari, Tanggal 06/06/2017, Pukul 11.30 wita.

²³ Pasal 1867, KUHPperdata.

akta otentik mempunyai 3 macam nilai kekuatan pembuktian yaitu Lahiriah, Formal dan Materiil.

Penurunan status kekuatan alat bukti Notaris dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan terhadap persyaratan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta, bahkan adapula Notaris yang melakukan pemalsuan akta yang dibuat dengan memuat ketentuan dan peristiwa yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Pelanggaran lainnya dapat terjadi dalam hal Notaris membuat akta tidak menjamin kebenaran formil atas akta yang dibuatnya, artinya terjadi pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta. Di samping itu juga disebabkan adanya pihak yang tidak pernah menghadap Notaris atau para pihak tidak menghadap secara bersamaan, atau akta tersebut tidak dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, atau akta tidak ditandatangani pada tanggal yang sama oleh para penghadap. Pelanggaran juga dapat terjadi, apabila pihak penghadap dalam akta tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dikenalkan kepada Notaris.²⁴

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta tersebut dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.²⁵

Mengulas kekuatan pembuktian dari akta Notaris yang dibacakan oleh staf Notaris di hadapan Penghadap, maka harus dipahami, bahwa Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar atau tidak dilakukan dengan prosedur yang ada, dalam hal ini akta tidak dibacakan oleh Notaris melainkan dilakukan oleh staf Notaris, maka pihak yang menyatakan tidak benar atau sebagai pihak yang dirugikan, wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Implikasi hukum terhadap jabatan notaris

Tidak ada seorang Notaris pun yang kebal hukum. Penyimpangan-penyimpangan terhadap kewenangan dan kewajiban yang dilakukan seorang Notaris memungkinkan Notaris tersebut berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik *civil responsibility*, *administrative responsibility*, maupun *criminal responsibility*. Beberapa sanksi yang akan dikenakan apabila seorang notaris tidak patut dan tunduk terhadap apa yang

²⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *supra* note 4, hlm. 120.

²⁵ Habib Adjie, *supra* note 1, hlm. 83-84.

diamanatkan oleh UUJN. Adapun bentuk sanksi yang akan dikenakan adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Perdata

Akta Notaris tidak dapat dinilai atau dinyatakan secara langsung dan sepihak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum oleh para pihak yang namanya ada dalam akta atau oleh orang lain yang berkepentingan dengan akta tersebut. Ketika para penghadap menganggap ada yang tidak benar dari akta tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus menggugat Notaris dan penggugat harus dapat membuktikan gugatannya, apakah akta Notaris tidak memenuhi aspek Lahiriah, Formal atau Materil dan dan membuktikan kerugiannya.²⁶

Ancaman sanksi perdata bagi Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kode etik dan UUJN dan mengakibatkan kerugian bagi orang atau pihak yang bersangkutan maka Notaris tersebut dapat digugat secara perdata sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Serta Notaris bertanggung jawab secara tanggung renteng antara Notaris dan staf kantor Notaris sesuai ketentuan pasal 1367 KUHPperdata.

b. Sanksi UUJN

Notaris sebelum menjalankan Jabatannya mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk serta menyatakan diri akan menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik Notaris. Membacakan akta merupakan salahsatu kewajiban dari seorang Notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban tidak membacakan akta di hadapan penghadap berakibat terhadap kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh Notaris di pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN.

c. Sanksi Kode Etik Notaris

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara UUJN dengan kode etik profesi. Kode etik profesi mengatur Notaris secara internal dan UUJN mengatur Notaris secara eksternal. Menurut Agustinus Tangkemanda, SH., MH., Ketua MPD Notaris Kota Kendari, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. *Pertama*, Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya. *0*, Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan

²⁶ Habib Adjie, *supra* note 1, hlm. 50-51.

prosedur akata yang dibuatnya itu. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.”²⁷

Jika dalam melakukan pemeriksaan Notaris terbukti bahwa yang bersangkutan melanggar pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan kode etik Notaris, maka Majelis Pemeriksa Wilayah atau Pusat dapat menjatuhkan sanksi, sesuai Pasal 6 ayat 1, kode etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). Penjatuhan sanksi sebagaimana disebutkan di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.²⁸ Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tertentu hanya ada pada MPW dan MPP berdasarkan UUJN, tapi di sisi lain Majelis Pemeriksa (Wilayah dan Pusat) berwenang pula untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagai mana tersebut di atas.²⁹

D. Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap

Tanggungjawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.³⁰

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran akta

Wirjono Prodjodikor mengatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdata dinamakan perbuatan melawan hukum.³¹ Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan moralitas psikis dan kematangan atau kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan yaitu mampu untuk mengerti nilai dan akibat-akibatnya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan dan mampu untuk menentukan niat dalam melakukan perbuatan itu.³²

Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain. Hukum memberikan hak kepada setiap orang, hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak *subjektif recht* yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling

²⁷ Hasil Wawancara dengan Agustinus Tangkemanda, SH., MH., Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kendari, Tanggal 02/06/2017, Pukul 09.43 wita.

²⁸ Pasal 6 ayat 2, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI).

²⁹ Habib Adjie, *supra* note 1, hlm. 52.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Asnal, Pengurus Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kendari, Tanggal 02/06/2017, Pukul 10.15 wita.

³¹ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003).

³² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *supra* note 4, hlm. 173.

penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak-hak kekayaan, kemudian bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum, apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik.

Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku sesuai dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, karena pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat statis maka tolak ukur kesusilaan juga tidak tetap (selalu mengalami perubahan). Hal-hal yang dahulu dianggap tidak layak saat ini dapat dianggap layak, begitu juga hal-hal yang dianggap tidak layak saat ini bisa saja nantinya dianggap sebagai sesuatu yang layak dan bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saling menghargai dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain terlanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh Notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta yang di dalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggung jawab secara formalitas terhadap suatu akta otentik yang dibuatnya, oleh karena itu Notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap di hadapannya (*client*).

2. Pemberian ganti rugi terhadap akta yang dibacakan oleh staf notaris apabila menimbulkan kerugian

Seorang Notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Menurut Mudofir Hadi, Dalam pratiknya seorang Notaris dapat saja melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Adapun kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu adanya kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli, kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini di mana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat dan kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.³³

³³ Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Hakim*, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72 September, 1991, hlm. 142-143.

Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout*. *Beroepsfout* merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan tersebut dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus, yaitu Dokter, Advokat dan Notaris.³⁴ Dalam hal ini Notaris melakukan ketidak sesuaian ketentuan dalam proses pembuatan akta dari segi aspek formal sesuai ketentuan UUJN yang berakibat pada terdegradasinya akta otentik yang dibuatnya. Jika pengadilan memutuskan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, maka atas putusan pengadilan tersebut Notaris dapat dituntut biaya, ganti rugi dan bunga.³⁵

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi klien atau pihak lainnya.

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, yang dikutip oleh M. Tjoanda, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.³⁶ Terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Dalam hal suatu akta Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris namun dalam hal pembatalan akta Notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka Notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik.³⁷ Umumnya seorang Notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan Notaris, adanya kerugian yang diderita, antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran Notaris terdapat hubungan sebab akibat (*causalitas*).³⁸

Pemberian ganti rugi sebagai pertanggung jawaban Notaris terhadap perilaku Notaris yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kliennya. Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa

³⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *supra* note 4, hlm. 173.

³⁵ Habib Adjie, *supra* note 1, hlm. 51.

³⁶ M. Tjoanda, *Wujud Ganti Rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010), hlm. 44.

³⁷ Didi Santoso, Tesis, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)*, Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 53.

³⁸ *Ibid*, hlm. 89.

kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.³⁹ Mengingat kerugian dalam hukum perdata dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi yakni kerugian Materiil dan kerugian Immateriil. Kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh klien berupa biaya, rugi dan bunga. Kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh klien di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh klien di kemudian hari.

Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran norma, dapat disebabkan karena wanprestasi yang merupakan perikatan bersumber perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumber undang-undang. Ganti rugi sebagai akibat wanprestasi yang diatur di dalam KUHPperdata, dapat juga diberlakukan bagi ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Mengingat adanya bentuk kerugian materiil dan imateriil, maka wujud ganti rugi dapat berupa natura (sejumlah uang) maupun innatura (dalam bentuk barang).⁴⁰

Jadi bentuk ganti rugi Materiil yang diberikan Notaris dapat berupa uang yaitu pengembalian biaya pembuatan akta atau dapat berupa pembuatan akta kembali di kantor Notaris berbeda yang dibiayai oleh Notaris yang menimbulkan kerugian tersebut.⁴¹ Untuk ganti rugi Immateriil sulit rasanya menggambarkan hakekat dan takaran obyektif dan konkrit sesuatu kerugian immateriil. Misalnya, bagaimana mengganti kerugian penderitaan jiwa. Si A berjanji kepada si B untuk menjual cincin berlian sekian karat. Ternyata berlian itu palsu yang mengakibatkan kegoncangan dan penderitaan batin bagi si B. Bagaimana memperhitungkan kerugian penderitaan batin dimaksud? Sekalipun memang benar menentukan hakekat dan besarnya kerugian non-ekonomis, ganti rugi terhadap hal ini pun dapat dituntut. Penggantiannya dialihkan kepada suatu perhitungan yang berupa “pemulihan”. Biaya pemulihan inilah yang diperhitungkan sebagai ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh hakim.⁴²

Bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi dan menggugat Notaris ke pengadilan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada dirinya, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Serta Notaris bertanggung jawab secara tanggung renteng antara Notaris dan staf kantor Notaris sesuai ketentuan pasal 1367 KUHPperdata. Demikian pula jika ternyata gugatan tersebut tidak terbukti atau ditolak, maka tidak tertutup kemungkinan Notaris yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan kepada mereka atau pihak yang telah menggugatnya. Hal ini sebagai upaya guna untuk mempertahankan hak dan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.⁴³

³⁹ M. Tjoanda, *supra* note 36, hlm. 48.

⁴⁰ M. Tjoanda, *supra* note 36, hlm. 49.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan SUDIRMAN., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari, Tanggal 05/06/2017, Pukul 10.30 wita.

⁴² M. Tjoanda, *supra* note 36, hlm. 48.

⁴³ Habib Adjie, *supra* note 1, hlm. 51.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, alasan Notaris menyerahkan kewajiban membacakan akta kepada staf Notaris di hadapan para penghadap didasarkan dari perintah Notaris kepada staf Notaris secara lisan, untuk mengerjakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan atribusi yang bersumber dan diberikan langsung oleh Undang-undang, serta diangkat secara delegasi oleh pejabat pemerintah untuk menjalankan jabatannya. Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. Namun dalam hal Notaris penyerahan kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap, staf Notaris bertindak berdasarkan perintah kerja yang diberikan oleh Notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap karena adanya hubungan kerja antara Notaris dan staf Notaris.

Kedua, implikasi hukum terhadap akta Notaris yang dibacakan oleh staf Notaris di hadapan penghadap, jika kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap tidak terpenuhi oleh Notaris dan kemudian menimbulkan kerugian bagi para pihak hingga berakibat pada gugatan pengadilan. Kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh Notaris menjadi terdegradasi di hadapan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN dan nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim. *Ketiga*, tanggung jawab perdata Notaris terhadap akta yang dibacakan oleh staf Notaris di hadapan penghadap apabila mengakibatkan kerugian bagi orang atau pihak yang bersangkutan maka Notaris tersebut dapat digugat secara perdata sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Serta Notaris harus bertanggung jawab secara tanggung renteng antara Notaris dan staf kantor Notaris sesuai ketentuan Pasal 1367 KUHPperdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Didi Santoso. *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)*. Tesis. Program Pascasarjana
- Erlinda Saktiani Karwelo. *Prospek Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris Melalui Video Conference*.
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188271&val=6466&title=PROSPEK%20PEMBACAAN%20DAN%20PENANDATANGANAN%20AKTA%20NOTARIS%20MELALUI%20VIDEO%20CONFERENCE,tgl.09/04/2017>.
- Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Surabaya: Refika Aditama, 2010.
- _____. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- _____. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- Mudofir Hadi. *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*. Varia Peradilan. Tahun VI Nomor 72 September, 1991.
- M. Tjoanda. *Wujud Ganti Rugi Menurut KUHPperdata*. Jurnal. Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember, 2010.
- Nico. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003.
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI), Banten, 29-30 Mei 2015.
- Sjaifurrachman & Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Sudarsono. *Sekilas Tentang Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang (Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara)*. Malang: Unidha Press, 2013.
- Sultra.kemenkumham.go.id tgl. 16/11/17.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan ketiga 2013.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.